



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 266/Pid.Sus/2015/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M ANANG
Tempat lahir	: Medan (Sumut)
Umur/ tanggal lahir	: 40 tahun/25 Januari 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT 014 RW 004 Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2015 s/d 1 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 2 Oktober 2015 s/d tanggal 10 November 2015 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal sejak tanggal 10 November 2015 s/d tanggal 29 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 21 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Februari 2015 s/d 22 Maret 2016 ;

Terdakwa tersebut di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ELFRETH SIMAMORA, SH., KASMAN SIMAMORA, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cempedak No.19 B Lt.3 Pekanbaru dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan No : 75/SK/2015/PN.Plw tanggal 8 Desember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M ANANG** bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu*** sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Apollo
- 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Mamogi

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan melalui Panasehat Hukumnya dipersidangan yang diuraikan dalam Nota Pembelaan tertanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als. AWI Bin M. ANANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa keluar dari Tahanan Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa di masyarakat ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjawabnya dipersidangan yang diuraikan dalam Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan :

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa kembali menjawabnya dipersidangan dalam Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dalam Nota Pembelaan yang telah dibacakan :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-132/PKL.CI/11/2015 secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M.ANANG** pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah ***“dengan atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi RAJA KAMARUL ZAMAN dihubungi oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Orang tak dikenal tersebut melaporkan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sabu di Kayu Ara kerumutan. Adapun kata kata orang tersebut adalah **“INI DENGAN PAK RAJA ANGOTA POLSEK KERUMUTAN? Saksi jawab “ IYA, ADA APA, INI DENGAN SIAPA?”**, dijawabnya kembali **“NGGAK PERLU BAPAK TAHU DENGAN SAYA, SAYA HANYA MAU MEMBERIKAN INFORMASI PAK, DI RUMAH AWIK DI KAYU ARA KERUMUTAN SEKARANG ADA TRANSAKSI JUAL BELI SABU-SABU, TOLONG DITINDAK LANJUTI PAK KARENA INI SUDAH MERESAHKAN MASYARAKAT DI SINI, YANG MENJUALNYA SUDAH JELAS AWI DAN YANG MEMBELINYA IPAN, SERTA TRANSAKSINYA TERJADI DI RUMAH AWIK DI KAYU ARA, MOHON PAK DITINDAK LANJUTI DAN MENGENAI INFORMASI BERIKUTNYA SAYA AKAN KABARI BAPAK”**.
- Bahwa saksi RAJA KAMARUL ZAMAN memberitahukan kepada pimpinan dan menyiapkan personil serta perlengkapan lainnya dan langsung berangkat segera berangkat menuju rumah Terdakwa di kayu Ara kerumutan menindak lanjuti laporan tersebut. Saksi RAJA KAMARUL ZAMAN bersama dengan rekan-rekan saksi sampai di rumah Terdakwa dikayu ara kerumutan rumah terdakwa dalam keadaan tertutup.
- Bahwa setelah melihat situasi rumah terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan perjalanan melewati rumah terdakwa, tiba tiba orang tak dikenal dengan nomor handphone yang sama dengan sebeumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lagi dan berkata: **“TERIMAKASIH PAK, BAPAK SUDAH MENANGGAPI LAPORAN SAYA WALAUPUN BAPAK TERLAMBAT, INFORMASI LAIN PAK, TRANSAKSI JUAL BELI SABU SABU TERSEBUT SUDAH BERLANGSUNG, DAN SEKARANG ROMBONGAN YANG MEMBELI YAITU SAUDARA IPAN MENGGUNAKANNYA DI PONDOKAN KEBUN BELAKANG KUBURAN AIR KUNING KERUMUTAN, BAPAK PERIKSA SAJA DISANA PASTI KETEMU. SELAMAT BERTUGAS PAK.** Saksi dan rekan-rekan langsung menuju pondokan kebun belakang kuburan air kuning. Pada saat mengarah ke pondokan kebun belakang kuburan air kuning, tiba sepeda motor yang diatasnya ada 1 (satu) orang laki-laki, yang langsung diamankan, tiba tiba satu sepeda motor lagi yang diatasnya ada 3 (tiga) orang melaju dengan kencang yang hampir menabrak saksi, saat itu rekan saksi mengejanya namun orang yang diatas sepeda motor tersebut hanya satu yang dapat diamankan sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Saksi langsung menginterogasi kedua orang tersebut ditempat diamankannya, disepulatan lokasi pekuburan tersebut yang mana kedua barang tersebut mengakui bernama ARPANDI Als IPAN dan YADI.

- Bahwa saat diinterogasi saksi ARPANDI Als IPAN dan rekannya yang bernama YADI mengakui bahwa: **yang dilakukannya sebelumnya adalah mengkonsumsi narkoba sabu sabu bersama sama dengan rekannya yang bernama OJIK, MANUK dan 2 (dua) orang lainnya tidak kenal dipondokan belakang kuburan air kuning kerumutan, Narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari saudara AWIK dipekarangan depan rumah saudara AWIK. Narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan uang pembelian tersebut didapat dengan cara iuran, yang membelinya langsung adalah ARPANDI Als IPAN kerumah terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI sekitar pukul 23.00 Wib, cara membelinya adalah terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI dihubungi dulu dan setelah itu terdakwa mengarahkannya melalui Handphone untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut.** Lalu saksi ARPANDI Als IPAN dibawa ketempat mereka mengkonsumsi sabu-sabu di pondokan kebun belakang kuburan, di pondokan tersebut dilakukan penggeledahan, dan tidak ada ditemukan Narkoba ataupun alat alat lain yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu sabu.
- Bahwa saksi ARPANDI Als IPAN menjelaskan bahwa cara saksi mendapatkan sabu-sabu daah dengan cara menghubungi terdakwa AWI dengan menggunakan HP (Hand phone) milik saudara OJIK, dan pada saat berhubungan Via HP, saksi ARPANDI Als IPAN langsung mengenalkan diri **dengan kata kata “Bang saya IPAN, saya makai HP OJIK, Bang saya mau beli sabu”** terdakwa AWI saat itu menjawab: **“Berapa danamu?”**, saksi ARPANDI Als IPAN menjawab **“dana saksi ada Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah)”**, terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI menjawab **“kamu sekarang dimana?”** saksi ARPANDI Als IPAN menjawab **“saya sekarang di SP 3 bang”** terdakwa menjawab **“Dana seharga itu ada, datang saja kedepan rumah saya, sudah kamu sampai didepan rumah saya, kamu masukkan uang kedalam kotak rokok, dan sudah kamu masukkan, masukkan kotak rokok yang berisi uang tersebut kedalam kios**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak saya yang di depan rumah saya melalui pentilasinya, dan setelah kamu masukkan kabari saya lagi“.

- Bahwa setelah itu saksi ARPANDI Als IPAN mengabari terdakwa dengan berkata “**Bang kotak rokok yang berisi uang itu sudah saya masukkan kedalam kios minyak abg, kotak rokoknya merk Marlboro putih ya bang**” terdakwa menjawab “**Jika sudah kamu masukkan kotak rokok berisi uang tersebut kedalam kios minyak saya, ambil sabu sabunya di depan rumah saya di samping kios minyak saya tepat di bawah pohon pukul bu dekat parabola ada pot bunga, di dalam pot bunga itu ada bungkus di dalam plastik jajan momogi, kalau sudah mendapatkannya, kabari saya ya**”. Saat itu saksi ARPANDI Als IPAN mendapatkannya di dalam bungkus jajan berisi satu paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, dan saat itu saksi ARPANDI Als IPAN langsung mengabari terdakwa dengan berkata “**bang sabunya sudah saya dapatkan**”. Saat itu saksi ARPANDI Als IPAN langsung meninggalkan pekarangan rumah terdakwa dan langsung menemui rekan rekannya yang ikut iyruran untuk membeli sabu-sabu tersebut, serta saksi ARPANDI Als IPAN dan rekannya saat itu langsung mengkonsumsinya di pondokan belakang pekuburan air kuning.
- Bahwa setelah menambah kekuatan untuk melakukan penangkapan, dipanggil juga warga yang bernama MAT JANI dan RT setempat. Terdakwa ditangkap di dalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan terdakwa. Saat penangkapan, terdakwa, berusaha untuk melarikan diri, yang mana terdakwa berusaha melompat dari jendela rumahnya, dan pintu rumahnya, karena rumah tersebut sudah dikepung, terdakwa tidak dapat melarikan diri. Saat diamankan terdakwa meronta ronta berteriak dan berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah/pekarangan rumah terdakwa disaksikan langsung oleh terdakwa. Sebagian mengamankan terdakwa dan sebagian lain melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh salah seorang warga yang bernama MAT JANI dan RT setempat juga disaksikan oleh saksi ARFANDI Als IPAN dan YUDI. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa AWIK tidak ditemukan berupa uang ataupun Narkotika. Saat dilakukan penggeledahan terhadap kios minyak milik terdakwa, di dalam kios minyak tersebut tidak ada ditemukan bungkus rokok merk Marlboro putih yang berisikan uang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) tepatnya di lantai kamar terdakwa AWIK, sedangkan Narkotika jenis sabu sabu tidak ada ditemukan. Lalu saat melakukan pencarian dipekarangan depan rumah terdakwa, tidak jauh dari pokok pukul bu tersebut ada 1 (satu) bungkus jajan merk momogi yang mencurigakan yang ditimpa dengan batu kecil dan di bawah parabola tidak jauh dari bungkus yang dicurigakan pertama ditemukan lagi 1 (satu) bungkus jajan merk apolo yang mencurigakan yang ditutupi dengan rumput.
- Bahwa saat ditemukannya dan mengambil kotak rokok yang berisikan uang tersebut dari lantai kamar rumah terdakwa, terlebih dahulu ditunjukkan kepada RT setempat, dan diperlihatkan kepada RT uang yang ada di dalam kotak rokok tersebut sebanyak Rp250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah). Yang menemukan 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yaitu bungkus jajan merk momogi yang ditimpa dengan batu kecil adalah EMDIYUANTO namun yang mengambilnya adalah saudara MAT JANI, isi dari bungkus jajan merk momogi tersebut adalah 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Yang menemukan 1 (satu) bungkus mencurigakan lain dibawah parabola tidak jauh dari bungkus yang dicurigakan pertama ditemukan lagi 1 (satu) bungkus jajan merk apolo yang mencurigakan yang ditutupi dengan rumput adalah EMDI YUANTO isi dari bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam.

- Bahwa saat kotak rokok berisi uang diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi ARPANDI Als IPAN. Tanggapan dari terdakwa adalah mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya. Sedangkan tanggapan dari saksi ARPANDI Als IPAN adalah bahwa uang tersebut adalah uang yang dibelikannya sabu sabu kepada terdakwa yang mana yang memasukkan uang tersebut kedalam kotak rokok dan dimasukkan kedalam kios minyak milik terdakwa AWIK yang berada didepan rumahnya adalah saksi ARPANDI Als IPAN. Tanggapan dari terdakwa saat ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajan merk momogi, 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajan merk apolo adalah tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan tanggapan dari saksi ARPANDI Als IPAN adalah bahwa kedua bungkus tersebut, adalah sama dengan yang dibelinya dari terdakwa, dan memastikan bahwa barang tersebut adalah miliknya terdakwa. Penjelasan dari saksi ARPANDI Als IPAN, saksi ARPANDI Als IPAN sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, dan ciri bungkusannya tetap sama, yaitu dibungkus dengan plastik warna hitam. Saat melakukan pengeledahan, tidak ditemukan HP milik terdakwa. Sampai dengan saat sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaan HP milik terdakwa, namun menurut pengakuan terdakwa bahwa HP miliknya hilang saat dalam perjalanan pulang kerumah sehabis mancing. Jarak rumah terdakwa dengan kios minyak miliknya adalah berkisar 3 (tiga) meter di depan rumahnya. Jarak rumah terdakwa dengan pohon pukul bu tempat ditemukannya narkotika adalah berkisar 3 (tiga) meter di depan rumah terdakwa, Namun posisinya 1 (satu) meter didamping kios minyak milik terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan parabola yang ditemukan narkotika adalah berkisar 3 (tiga) meter, Namun posisinya 1 (satu) meter dari pohon pukul bu. Kios minyak, pohon pukul bu, dan parabola adalah miliknya terdakwa dan dalam pekarangan terdakwa. Terdakwa mempunyai warung kecil, di depan rumahnya ada kios minyak, disamping kios minyak ada pohon pukul bu, disamping pohon pukul bu ada parabola, di depannya kios minyak, pohon pukul bu dan parabola tersebut adalah sudah berbatas langsung dengan jalan aspal.
- Bahwa tetangga rumah terdakwa kiri kanannya masing masing berjarak sekitar 30 (tigapuluh) meter, dan dibelakang rumah terdakwa adalah kebun kelapa sawit. Saat penangkapan dan pengeledahan badan rumah/pekarangan terdakwa menggunakan penerangan berupa lampu listrik yang ada di teras rumahnya, dan lampu listrik yang ada di kios minyaknya serta, dan juga menggunakan senter. Saksi mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu di kayu Ara kerumutan. Terdakwa sudah masuk Daftar Target operasi di Polsek Kerumutan dalam hal peredaran Narkotika. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana **“Memiliki, Menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman jenis sabu-sabu”**.

- Bahwa hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB: 8490/NNF/2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yaitu Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti an terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M. Anang adalah 1 (satu) plastic bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 0.15 (nol koma lima belas) gram.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M.ANANG** pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **“dengan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi RAJA KAMARUL ZAMAN dihubungi oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Orang tak dikenal tersebut melaporkan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sabu di Kayu Ara kerumutan. Adapun kata kata orang tersebut adalah **“INI DENGAN PAK RAJA ANGOTA POLSEK KERUMUTAN? Saksi jawab “ IYA, ADA APA, INI DENGAN SIAPA?”**, dijawabnya kembali **“NGGAK PERLU BAPAK TAHU DENGAN SAYA, SAYA HANYA MAU MEMBERIKAN INFORMASI PAK, DI RUMAH AWIK DI KAYU ARA KERUMUTAN SEKARANG ADA TRANSAKSI JUAL BELI SABU-SABU, TOLONG DITINDAK LANJUTI PAK KARENA INI SUDAH MERESAHKAN MASYARAKAT DI SINI, YANG MENJUALNYA SUDAH JELAS AWI DAN YANG MEMBELINYA IPAN, SERTA TRANSAKSINYA TERJADI DI RUMAH AWIK DI KAYU ARA, MOHON PAK DITINDAK LANJUTI DAN MENGENAI INFORMASI BERIKUTNYA SAYA AKAN KABARI BAPAK”**.
- Bahwa saksi RAJA KAMARUL ZAMAN memberitahukan kepada pimpinan dan menyiapkan personil serta perlengkapan lainnya dan langsung berangkat segera berangkat menuju rumah Terdakwa di kayu Ara kerumutan menindak lanjuti laporan tersebut. Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sampai di rumah Terdakwa dikayu ara kerumutan rumah saat itu dalam keadaan tertutup.
- Bahwa setelah melihat situasi rumah terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan perjalanan melewati rumah terdakwa, tiba tiba orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak dikenal dengan nomor handphone yang sama dengan sebeumnya menghubungi lagi dan berkata: **“TERIMAKASIH PAK, BAPAK SUDAH MENANGGAPI LAPORAN SAYA WALAUPUN BAPAK TERLAMBAT, INFORMASI LAIN PAK, TRANSAKSI JUAL BELI SABU SABU TERSEBUT SUDAH BERLANGSUNG, DAN SEKARANG ROMBONGAN YANG MEMBELI YAITU SAUDARA IPAN MENGGUNAKANNYA DI PONDOKAN KEBUN BELAKANG KUBURAN AIR KUNING KERUMUTAN, BAPAK PERIKSA SAJA DISANA PASTI KETEMU. SELAMAT BERTUGAS PAK.** Saksi dan rekan-rekan langsung menuju pondokan kebun belakang kuburan air kuning. Pada saat mengarah ke pondokan kebun belakang kuburan air kuning, tiba sepeda motor yang diatasnya ada 1 (satu) orang laki-laki, yang langsung diamankan, tiba tiba satu sepeda motor lagi yang diatasnya ada 3 (tiga) orang melaju dengan kencang yang hampir menabrak saksi, saat itu rekan saksi mengejanya namun orang yang diatas sepeda motor tersebut hanya satu yang dapat diamankan sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Saksi langsung menginterogasi kedua orang tersebut ditempat diamankannya, disepulatan lokasi pekuburan tersebut yang mana kedua barang tersebut mengakui bernama ARPANDI Als IPAN dan YADI.

- Bahwa saat diinterogasi saksi ARPANDI Als IPAN dan rekannya yang bernama YADI mengakui bahwa: **yang dilakukannya sebelumnya adalah mengkonsumsi narkotika sabu sabu bersama sama dengan rekannya yang bernama OJIK, MANUK dan 2 (dua) orang lainnya tidak kenal dipondokan belakang kuburan air kuning kerumutan, Narkotika jenis sabu sabu tersebut dibeli dari saudara AWIK dipekarangan depan rumah saudara AWIK. Narkotika jenis sabu sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan uang pembelian tersebut didapat dengan cara iyuran, yang membelinya langsung adalah ARPANDI Als IPAN kerumah terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI sekitar pukul 23.00 Wib, cara membelinya adalah terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI dihubungi dulu dan setelah itu terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI mengarahkannya melalui Handphone untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut. Lalu saksi ARPANDI Als IPAN dibawa ketempat mereka mengkonsumsi sabu-sabu di pondokan kebun belakang kuburan, di pondokan tersebut dilakukan pengeledahan, dan tidak ada ditemukan Narkotika ataupun alat alat lain yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu sabu.**
- Bahwa saksi ARPANDI Als IPAN menjelaskan bahwa cara saksi mendapatkan sabu-sabu daah dengan cara menghubungi terdakwa AWI dengan menggunakan HP (Hand phone) milik saudara OJIK, dan pada saat berhubungan Via HP, saksi ARPANDI Als IPAN langsung mengenalkan diri **dengan kata kata “Bang saya IPAN, saya makai HP OJIK, Bang saya mau beli sabu”** terdakwa AWI saat itu menjawab: **“Berapa danamu?”**, saksi ARPANDI Als IPAN menjawab **“dana saksi ada Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah)”**, terdakwa menjawab **“kamu sekarang dimana?”** saksi ARPANDI Als IPAN menjawab **“saya sekarang di SP 3 bang“** terdakwa menjawab **“Dana seharga itu ada, datang saja kedepan rumah saya, sudah kamu sampai didepan rumah saya, kamu masukkan uang kedalam kotak rokok, dan sudah kamu masukkan, masukkan kotak rokok yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang tersebut kedalam kios minyak saya yang di depan rumah saya melalui pentilasinya, dan setelah kamu masukkan kabari saya lagi“.

- Bahwa setelah itu saksi ARPANDI Als IPAN mengabari terdakwa dengan berkata “**Bang kotak rokok yang berisi uang itu sudah saya masukkan kedalam kios minyak abg, kotak rokoknya merk Marlboro putih ya bang**” terdakwa menjawab “**Jika sudah kamu masukkan kotak rokok berisi uang tersebut kedalam kios minyak saya, ambil sabu sabunya di depan rumah saya di samping kios minyak saya tepat di bawah pohon pukul bu dekat parabola ada pot bunga, di dalam pot bunga itu ada bungkus di dalam plastik jajan momogi, kalau sudah mendapatkannya, kabari saya ya**”. Saat itu saksi ARPANDI Als IPAN mendapatkannya di dalam bungkus jajan berisi satu paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, dan saat itu saksi ARPANDI Als IPAN langsung mengabari terdakwa dengan berkata “**bang sabunya sudah saya dapatkan**”. Saat itu saksi ARPANDI Als IPAN langsung meninggalkan pekarangan rumah terdakwa dan langsung menemui rekan rekannya yang ikut iyuran untuk membeli sabu-sabu tersebut, serta saksi ARPANDI Als IPAN dan rekannya saat itu langsung mengkonsumsinya di pondokan belakang pekuburan air kuning.
- Bahwa setelah menambah kekuatan untuk melakukan penangkapan, dipanggil juga warga yang bernama MAT JANI dan RT setempat. Terdakwa ditangkap di dalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan terdakwa. Saat penangkapan, terdakwa, berusaha untuk melarikan diri, yang mana terdakwa berusaha melompat dari jendela rumahnya, dan pintu rumahnya, karena rumah tersebut sudah dikepung, terdakwa tidak dapat melarikan diri. Saat diamankan terdakwa meronta ronta berteriak dan berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah/pekarangan rumah terdakwa disaksikan langsung oleh terdakwa. Sebagian mengamankan terdakwa dan sebagian lain melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh salah seorang warga yang bernama MAT JANI dan RT setempat juga disaksikan oleh saksi ARFANDI Als IPAN dan YUDI. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa AWIK tidak ditemukan berupa uang ataupun Narkotika. Saat dilakukan penggeledahan terhadap kios minyak milik terdakwa, di dalam kios minyak tersebut tidak ada ditemukan bungkus rokok merk Marlboro putih yang berisikan uang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) tepatnya di lantai kamar terdakwa AWIK, sedangkan Narkotika jenis sabu sabu tidak ada ditemukan. Lalu saat melakukan pencarian dipekarangan depan rumah terdakwa, tidak jauh dari pokok pukul bu tersebut ada 1 (satu) bungkus jajan merk momogi yang mencurigakan yang ditimpa dengan batu kecil dan di bawah parabola tidak jauh dari bungkus yang dicurigakan pertama ditemukan lagi 1 (satu) bungkus jajan merk apolo yang mencurigakan yang ditutupi dengan rumput.
- Bahwa saat ditemukannya dan mengambil kotak rokok yang berisikan uang tersebut dari lantai kamar rumah terdakwa, terlebih dahulu ditunjukkan kepada RT setempat, dan diperlihatkan kepada RT uang yang ada di dalam kotak rokok tersebut sebanyak Rp250.000 (duaratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menemukan 1 (satu) bungkus mencurigakan yaitu bungkus jajan merk momogi yang ditimpa dengan batu kecil adalah EMDIYUANTO namun yang mengambilnya adalah saudara MAT JANI, isi dari bungkus jajan merk momogi tersebut adalah 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Yang menemukan 1 (satu) bungkus mencurigakan lain dibawah parabola tidak jauh dari bungkus yang dicurigakan pertama ditemukan lagi 1 (satu) bungkus jajan merk apolo yang mencurigakan yang ditutupi dengan rumput adalah EMDI YUANTO isi dari bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam.

- Bahwa saat kotak rokok berisi uang diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi ARPANDI Als IPAN. Tanggapan dari terdakwa adalah mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya. Sedangkan tanggapan dari saksi ARPANDI Als IPAN adalah bahwa uang tersebut adalah uang yang dibelikannya sabu sabu kepada terdakwa yang mana yang memasukkan uang tersebut kedalam kotak rokok dan dimasukkan kedalam kios minyak milik terdakwa AWIK yang berada didepan rumahnya adalah saksi ARPANDI Als IPAN. Tanggapan dari terdakwa saat ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajan merk momogi, 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajan merk apolo adalah tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan tanggapan dari saksi ARPANDI Als IPAN adalah bahwa kedua bungkus tersebut, adalah sama dengan yang dibelinya dari terdakwa, dan memastikan bahwa barang tersebut adalah miliknya terdakwa. Penjelasan dari saksi ARPANDI Als IPAN, saksi ARPANDI Als IPAN sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, dan ciri bungkusannya tetap sama, yaitu dibungkus dengan plastik warna hitam. Saat melakukan pengeledahan, tidak ditemukan HP milik terdakwa. Sampai dengan saat sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaan HP milik terdakwa, namun menurut pengakuan terdakwa bahwa HP miliknya hilang saat dalam perjalanan pulang kerumah sehabis mancing. Jarak rumah terdakwa dengan kios minyak miliknya adalah berkisar 3 (tiga) meter di depan rumahnya. Jarak rumah terdakwa dengan pohon pukul bu tempat ditemukannya narkotika adalah berkisar 3 (tiga) meter di depan rumah, Namun posisinya 1 (satu) meter didamping kios minyak milik terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan parabola yang ditemukan narkotika adalah berkisar 3 (tiga) meter, Namun posisinya 1 (satu) meter dari pohon pukul bu. Kios minyak, pohon pukul bu, dan parabola adalah miliknya terdakwa dan dalam pekarangan terdakwa. Terdakwa mempunyai warung kecil, di depan rumahnya ada kios minyak, disamping kios minyak ada pohon pukul bu, disamping pohon pukul bu ada parabola, di depannya kios minyak, pohon pukul bu dan parabola tersebut adalah sudah berbatas langsung dengan jalan aspal.
- Bahwa tetangga rumah terdakwa kiri kanannya masing masing berjarak sekitar 30 (tigapuluh) meter, dan dibelakang rumah terdakwa adalah kebun kelapa sawit. Saat penangkapan dan pengeledahan badan, rumah/ pekarangan terdakwa menggunakan penerangan berupa lampu listrik yang ada di teras rumahnya, dan lampu listrik yang ada di kios

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyaknya serta, dan juga menggunakan senter. Saksi mengenal terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu di Kayu Ara kerumutan. Terdakwa sudah masuk Daftar Target operasi di Polsek Kerumutan dalam hal peredaran Narkotika. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana "**Memiliki, Menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman jenis sabu-sabu**".

- Bahwa hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB: 8490/NNF/2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yaitu Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti an terdakwa IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M. Anang adalah 1 (satu) plastic bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 0.15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi RAJA KAMARUL ZAMAN Bin RAJA ISMAIL :

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Polsek Kerumutan saksi memberitahukan kepada pimpinan dan menyiapkan personil serta perlengkapan lainnya dan segera menindak lanjuti laporan tersebut berangkat menuju rumah terdakwa di Kayu Ara kerumutan ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sampai dirumah terdakwa, langsung menuju pondokan kebun belakang kuburan air kuning tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghampiri laki-laki itu lalu tiba tiba sebuah sepeda motor lagi yang diatasnya ada 3 (tiga) orang melaju dengan kencang melewati kami yang mana hampir menabrak Saksi dan rekan-rekan Saksi, saat itu rekan saksi mengejanya namun orang yang diatas sepeda motor tersebut ada yang tertangkap dan ada yang lolos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka yang ditangkap bernama ARPANDI Als IPAN dan YADI yang mengakui bahwa yang dilakukannya sebelumnya adalah baru selesai mengkonsumsi narkotika sabu sabu bersama sama dengan rekannya yang bernama OJIK, MANUK dan 2 (dua) orang lainnya tidak kenal dipondokan belakang kuburan air kuning kerumutan, Narkotika jenis sabu sabu tersebut dibeli dari Terdakwa dipekarangan depan rumah Terdakwa. Narkotika jenis sabu sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan uang pembelian tersebut didapat dengan cara iuran, yang membelinya langsung adalah saksi ARPANDI Als IPAN kerumah terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib, cara membelinya, terdakwa dihubungi dulu dan setelah itu terdakwa mengarahkannya melalui Handphone untuk mendapatkan sabu sabu tersebut ;

- Bahwa awalnya Saksi ARPANDI Als IPAN menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP (Handphone) milik OJIK untuk transaksi Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung menuju Polsek kerumutan untuk menambah personil dengan maksud melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan pekarangan rumah terdakwa ;
- Bahwa saat akan melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi memanggil warga yang bernama MAT JANI dan RT setempat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya, serta melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha untuk melarikan diri, terdakwa berusaha melompat dari jendela rumahnya, dan pintu rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat diamankan, namun saat diamankan terdakwa meronta ronta berteriak dan berusaha untuk melarikan diri dari pegangan ;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan yang ditemukan di dalam rumah terdakwa saat itu adalah uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tepatnya di lantai kamar terdakwa dalam bungkus/kotak rokok Marlboro Putih, kemudian juga ditemukan 1 (satu) bungkus jajan merk momogi yang mencurigakan yang ditimpa dengan batu kecil dan dibawah parabola, tidak jauh dari bungkus yang dicurigakan pertama ditemukan lagi 1 (satu) bungkus jajan merk apolo yang mencurigakan yang ditutupi dengan rumput.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus jajan merk momogi dan 1 (satu) bungkus jajan merk apolo tersebut diperlihatkan kepada Sdr. MAT JANI dan RT setempat dan ternyata berisikan paket bungkus kecil shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan tetangganya berkisar lebih kurang 40 m (empat puluh meter), dan dibelakang rumah terdakwa dikelilingi kebun kelapa sawit ;
 - Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah seorang pedagang dan tidak berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut diperlihatkan barang bukti temuan berupa shabu-shabu tersebut ;

2. Saksi **CH.EMDIYUANTO** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Polsek Kerumutan saksi dihubungi rekan Saksi dan mendapat instruksi untuk menindak lanjuti laporan tersebut berangkat menuju rumah terdakwa di Kayu Ara kerumutan ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sampai dirumah terdakwa, langsung menuju pondokan kebun belakang kuburan air kuning tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghampiri laki-laki itu lalu tiba tiba sebuah sepeda motor lagi yang diatasnya ada 3 (tiga) orang melaju dengan kencang melewati kami yang mana hampir menabrak Saksi dan rekan-rekan Saksi, saat itu rekan saksi mengejanya namun orang yang diatas sepeda motor tersebut ada yang tertangkap dan ada yang lolos dan mereka yang tertangkap bernama ARPANDI Als IPAN dan YADI yang mengakui bahwa yang dilakukannya sebelumnya adalah baru selesai mengkonsumsi narkoba sabu sabu bersama sama dengan rekannya yang bernama OJIK, MANUK dan 2 (dua) orang lainnya tidak kenal dipondokan belakang kuburan air kuning kerumutan, Narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari Terdakwa dipekarangan depan rumah Terdakwa. Narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan uang pembelian tersebut didapat dengan cara iuran, yang membelinya langsung adalah saksi ARPANDI Als IPAN kerumah terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib, cara membelinya, terdakwa dihubungi dulu dan setelah itu terdakwa mengarahkannya melalui Handphone untuk mendapatkan sabu sabu tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi ARPANDI Als IPAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP (Handphone) milik saudara OJIK, dan pada saat berhubungan Via HP, Saksi ARPANDI Als IPAN langsung mengenalkan diri dengan kata kata **“Bang saksi IPAN, saksi makai HP OJIK, Bang saksi mau beli sabu”** terdakwa saat itu menjawab: **“Berapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danamu?”, Saksi ARPANDI Als IPAN menjawab “**dana saya ada Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah)**”, terdakwa menjawab “**kamu sekarang dimana?**” Saksi ARPANDI Als IPAN menjawab “**saya sekarang di SP 3 bang**” terdakwa menjawab “**Dana seharga itu ada, datang saja kedepan rumah saya, sampai didepan rumah saya, kamu masukkan uang kedalam kotak rokok, masukkan kotak rokok yang berisi uang tersebut ke dalam kios minyak saya yang di depan rumah saya melalui pentilasinya, dan setelah kamu masukkan kabari saya lagi**”

- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung menuju Polsek kerumutan untuk menambah personil dengan maksud melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat akan melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi memanggil warga yang bernama MAT JANI dan RT setempat, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya, serta melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha untuk melarikan diri, terdakwa berusaha melompat dari jendela rumahnya, dan pintu rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat diamankan, namun saat diamankan terdakwa meronta ronta berteriak dan berusaha untuk melarikan diri dari pegangan ;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan yang ditemukan di dalam rumah terdakwa saat itu adalah uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tepatnya di lantai kamar terdakwa dalam bungkus/ kotak rokok Marlboro Putih, kemudian juga ditemukan 1 (satu) bungkus jajan merk momogi yang mencurigakan yang ditimpa dengan batu kecil dan dibawah parabola, tidak jauh dari bungkus yang dicurigakan pertama ditemukan lagi 1 (satu) bungkus jajan merk apolo yang mencurigakan yang ditutupi dengan rumput.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus jajan merk momogi dan 1 (satu) bungkus jajan merk apolo tersebut diperlihatkan kepada Sdr. MAT JANI dan RT setempat dan ternyata berisikan paket bungkus kecil shabu-shabu ;
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan tetangganya berkisar lebih kurang 40 m (empat puluh meter), dan dibelakang rumah terdakwa dikelilingi kebun kelapa sawit ;
 - Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah seorang pedagang dan tidak berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pun membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut diperlihatkan barang bukti temuan berupa shabu-shabu tersebut ;

3. Saksi **ARPANDI Als IPAN Bin MUJIONO** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 00.00 Wib saksi berada di pondok sawitan Air Kuning Kec.Kerumutan Kab. Pelalawan bersama dengan saksi HERIYADI, saksi OJIK, saksi MANUK dan dua orang rekan dari saksi HERIADI yang saksi tidak tahu namanya sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu yang saksi konsumsi bersama dengan rekan saksi tersebut adalah saksi beli dari Terdakwa AWI yang tinggal di Kayu Ara Kec. Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23.30 Wib saksi memesannya melalui Handphone dengan cara menelpon terdakwa melalui handphone saksi OJIK dengan no 082285992940 dengan perkataan **"bang dimana?" "saya IPAN"**, terdakwa menjawab **"saya lagi mancing di OX"**, saksi tanya lagi **"ada sabu sabu nggak bang?"** dan terdakwa menjawab **"Ada, berapa kamu punya dana?"** saksi jawab **"saya punya dana uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" "Oke dan uangmu kamu masukan kedalam kotak rokok dan letakkan di kios tempat minyak milik saya"**
- Bahwa setelah saksi meletakkan bungkus rokok yang berisikan uang saksi memberitahukannya kepada terdakwa **"Bang uangnya sudah saya masukan kedalam kotak rokok dan juga saya sudah memasukkannya ke dalam kios minyak abang"**, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi **"ambil sabu sabunya dibawah parabola depan rumah saya, dekat kios minyak, tepatnya didalam pot bunga didalam bungkus jajanan merk momogi, saya sudah menyiapkan sabu sabunya disana seharga dengan uang yang kamu siapkan"** dan saksi pun mengambil barang jenis Narkoba jenis sabu – sabu tersebut di bawah parabola tepatnya didepan rumah terdakwa yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut berada tepatnya di dalam polibek bekas pot bunga yang dimasukan kedalam bungkus makanan momogi yang dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, setelah saksi mendapatkan Narkoba yang saksi beli dari terdakwa selanjutnya saksi pergi menuju pondok sawitan air kuning
- Bahwa saksi membeli narkoba Jenis Sabu – sabu tersebut sudah 4 (empat) kali, adapun Pertama kalinya saksi membeli Narkoba Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan Terdakwa pada bulan Mei 2015 sampai dengan saat sekarang ini ;

- Bahwa pertama kali saksi membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dari terdakwa dan mendapatkannya dengan cara terdakwa mengantarkannya langsung kepada saksi ditengah perjalanan, yang kedua saksi mendapatkannya dengan cara terdakwa memberikannya kepada saksi melalui dari belakang rumahnya, dan yang ketiga saksi mendapatkan sabu sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli lewat warungnya secara langsung dengan terdakwa.
- Bahwa setiap kali narkotika jenis sabu – sabu yang saksi beli dari terdakwa dibungkus dengan plastik warna hitam dan di lapiisi bungkus jajan momogi atau apolo sama dengan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di depan rumah terdakwa saat petugas dari Sektor Polsek Kerumutan memperlihatkannya kepada saksi.
- Bahwa Saksi dan saksi Yudi melihat bapak Polisi dengan disaksikan Pak RT, saksi MAT JANI melakukan pencarian dipekarangan depan rumah terdakwa dari pokok pukul jambu tersebut ada 1 (satu) bungkus jajan merk momogi yang mencurigakan yang ditimpa dengan batu kecil dan dibawah parabola tidak jauh dari bungkus yang dicurigakan pertama ditemukan lagi 1 (satu) bungkus jajan merk apolo yang mencurigakan yang ditutupi dengan rumput
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan dengan ditemukannya Natkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus yang dibungkus dengan bungkus jajan merk momogi dan Bungkus jajan merk Apolo lebih kurang 3 (tiga) meter.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha untuk melarikan diri, terdakwa berusaha melompat dari jendela rumahnya, dan pintu rumahnya
- Bahwa terdakwa dapat diamankan, namun saat diamankan Terdakwa meronta-ronta berteriak dan berusaha untuk melarikan diri dari pegangan
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tetangganya berkisar lebih kurang 40 m (empat puluh meter), dan dibelang rumah terdakwa dikelilingi kebun kelapa sawit ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang pedagang dan tidak berhubungan dengan narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya seperti bantahan sebelumnya, yaitu :

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut diperlihatkan barang bukti temuan berupa shabu-shabu tersebut ;



4. Saksi MAT JANI Als JANI Bin KOMBE:

- Bahwa Saksi adalah warga yang diminta oleh Polisi untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan Pada hari Minggu Tanggal 06 September 2015 sekira Pukul 01.30 Wib ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha untuk melarikan diri, terdakwa berusaha melompat dari jendela rumahnya, dan pintu rumahnya ;
- Bahwa terdakwa dapat diamankan, namun saat diamankan terdakwa meronta-ronta berteriak dan berusaha untuk melarikan diri dari pegangan
- Bahwa sewaktu penggeledahan didalam rumah ditemukan tepatnya didalam Kamar terdakwa lalu petugas menjumpai uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam bekas kotak rokok Merk Marlboro Putih ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas dari polsek kerumutan tepatnya di depan rumah terdakwa dijumpai 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Apollo, 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Mamogi yang dijumpai di Halaman rumah terdakwa, setelah menjumpai 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu,
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan dengan ditemukannya Natkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus yang dibungkus dengan bungkus jajanan momogi dan Bungkus jajanan Apolo lebih kurang 3 (tiga) meter.
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan tetangganya berkisar lebih kurang 40 m (empat puluh meter), dan dibelang rumah terdakwa dikelilingi kebun kelapa sawit
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bagaimana cara terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 2 (dua) peket Narkotika jenis sabu-sabu dan akan dipergunakan untuk apa Nakotika jenis sabu-sabu tersebut dan apakah akan dijual lagi atau untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya seperti bantahan sebelumnya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut diperlihatkan barang bukti temuan berupa shabu-shabu tersebut ;

5. Saksi **RUSLI Bin TAHER** ;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT setempat yang diminta oleh Polisi untuk menyaksikan Pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan Pada hari Minggu Tanggal 06 September 2015 sekira Pukul 01.30 Wib ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha untuk melarikan diri, terdakwa berusaha melompat dari jendela rumahnya, dan pintu rumahnya ;
- Bahwa terdakwa dapat diamankan, namun saat diamankan terdakwa meronta-ronta berteriak dan berusaha untuk melarikan diri dari pegangan
- Bahwa benar sewaktu pengeledahan didalam rumah ditemukan tepatnya didalam Kamar terdakwa lalu petugas menjumpai uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam bekas kotak rokok Merk Marlboro Putih ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas dari polsek kerumutan tepatnya di depan rumah terdakwa dijumpai 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Apollo, 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Mamogi yang dijumpai di Halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus yang dibungkus dengan bungkus jajanan momogi dan Bungkus jajanan Apolo lebih kurang 3 (tiga) meter.
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan tetangganya berkisar lebih kurang 40 m (empat puluh meter), dan dibelang rumah terdakwa dikelilingi kebun kelapa sawit
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bagaimana cara terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 2 (dua) peket Narkotika jenis sabu-sabu dan akan dipergunakan untuk apa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan apakah akan dijual lagi atau untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya seperti bantahan sebelumnya, yaitu :

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut diperlihatkan barang bukti temuan berupa shabu-shabu tersebut ;

6. Saksi **SUPAR Bin TUKIJAN:**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu sebelum penangkapan saksi ada berbelanja diwarunya terdakwa, kemudian Saksi melihat terdakwa menutup kios minyak milik terdakwa
- Bahwa setelah itu menutup kios minyaknya, terdakwa mengarah kesamping kios minyaknya, dan mengeluarkan sesuatu barang dari kantong celananya, terdakwa jongkok dan meletakkan suatu barang di bawah parabola miliknya yang masih di halaman rumahnya ;
- Bahwa terdakwa awalnya mengeluarkan sesuatu barang dari dalam kantong celananya dan setelah itu terdakwa jongkok dan menyelip-nyelipkan barang tersebut yang mana saat itu saksi perhatikan ada sebanyak 3 (tiga) kali menyelipkan barang, dan setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam kios minyaknya ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan terdakwa adalah hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter, yang mana Saksi saat itu berada diteras rumah terdakwa dan terdakwa berada disamping kios minyaknya
- Bahwa Saksi bertanya kepada terdakwa yang mana pada saat terdakwa selesai semuanya menutup warung dan kios minyaknya, serta saat mengeluarkan barang dari dalam kantong celananya dan menyelipkannya di areal bawah parabolanya. Adapun saksi bertanya dengan berkata **“Apa itu bang? Sudah dikeluarkan dari kantong kok diselip selipkan lagi ditanah?,** terdakwa menjawab **“nggak ada ini Cuma barang yang tidak diperjual belikan resmi di pasaran”**
- Bahwa saksi langsung meminta ijin pulang kepada terdakwa dan saat itu saksi berkata **“yalah saya pulanglah dululah bang, kalau soal itu saya tidak ikut2an“**

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya sebagai berikut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hal sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi tersebut di atas ;

7. Saksi **HERIYADI Als YADI Bin HERMAN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju ke warung Tuak di SP.1 Desa Bukit lembah subur saksi membeli Minuman TUAJ kemudian saksi membawa minuman Tuak ke depan rumah Saksi IWANSYAH, bersama-sama rekan saksi yakni saksi ARPANDI, saksi OJIK, saksi MANUK, Saksi HERIANTO, kemudian Saksi IWANSYAH dan saksi OJIK mengajak saksi dan ke 3 (tiga) rekan saksi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu (CK) dengan iuran uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dan hasil iuran untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut terkumpul uang sebanyak 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi ARPANDI tidak ikut iuran karena dia tidak memiliki uang, kemudian saksi OJIK menyuruh saksi ARPANDI untuk menelpon Terdakwa ;
- Bahwa selesai menelepon terdkawa kemudian saksi ARPANDI langsung pergi, setelah beberapa lama kemudian \pm 10 Menit saksi ARPANDI datang lagi ketempat berkumpul dan saat itu saksi OJIK menyuruh Saksi, saksi IRWANSYAH dan Saksi HERIANTO untuk pergi dan menunggu di pinggir jalan lebih kurang 100 meter dari tempat berkumpul, kemudian saksi OJIK, Saksi MANUK, Saksi ARPANDI datang ke tempat berhenti yakni dipinggir jalan, lalu saksi OJIK berkata "AYOK IKUT" lalu saksi bersama rekan saksi mengikuti saksi OJIK ke lokasi atau di pondok sawitan di Air Kuning tersebut
- Bahwa setelah sampai di pondok tersebut saksi OJIK mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus pakai plastik bening ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari terdkawa oleh saksi ARPANDI sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru sekali ini melakukan transaksi atau membeli dari terdakwa, namun saksi tidak ada secara langsung melakukan transaksi atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dan yang membeli secara langsung adalah saksi ARPANDI saksi hanya mengkonsumsi saja karena saksi ikut iuran atas pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya seperti bantahan sebelumnya, yaitu :

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Saksi *a de charge* yang telah diperiksa identitasnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sulaiman (di bawah sumpah) :

- Bahwa pada waktu dan di tempat kejadian penangkapan Terdakwa tersebut saksi tidak melihat terdakwa meronta-ronta atau dipukuli sewaktu penangkapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang-orang sudah ramai di depan rumah terdakwa menyaksikan penemuan narkotika di halaman rumah terdakwa
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah membuka kios (pedangang) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu-shabu ;

2. **Saksi Rendi Afandi** (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi adalah Suami Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang guru SD dan guru les privat ;
- Bahwa Saksi Siti Maunah merupakan tetangga saksi dan ia belajar les privat dengan Terdakwa (suami saksi), selain itu terdakwa juga merupakan guru dari saksi Siti Maunah pada saat ia duduk dibangku SD di SDS Putra Mandiri ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa meronta-ronta atau dipukuli sewaktu penangkapan ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi sulaiman melihat orang-orang sudah ramai didepan rumah terdakwa menyaksikan penemuan narkotika di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah membuka kios (pedangang) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu ;

3. **Saksi HENDRI WANTO** (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi ada menjenguk terdakwa di ruangan tahanan Rutan Polsek Kerumutan ;
- Bahwa saksi mendapat foto wajah terdakwa yang lebam-lebam dari pegawai di Polsek Kerumutan yang dikirimkan ke handphone saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dipukuli oleh polisi polsek kerumutan ;
- Bahwa saksi hanya mendengar pengakuan terdakwa saja kalau terdakwa dipukuli oleh oknum polisi polsek kerumutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Saksi Saksi Verbal Lisan yang telah diperiksa identitasnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ANWAR IKHSAN** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib dan pada tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 wib Saksi ada melakukan Pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Periksaan Lanjutan Tersangka yang sekarang ini adalah statusnya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sewaktu melakukan pemeriksaan baik Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Periksaan Lanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tidak pernah melakukan pemukulan, maupun intimidasi terhadap terdakwa atau menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa.

- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan baik Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Periksaan Lanjutan Tersangka, Penasehat Hukum Terdakwa, M. SEPAKATA SETEPU SH, MH. ada mendampingi Terdakwa.
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan baik Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Periksaan Lanjutan Tersangka selaku Penyidik pembantu selalu diawasi oleh kapolsek selaku Penyidik.
- Bahwa Kapolsek selalu berpesan kepada kami Penyidik Pembantu agar melakukan pemeriksaan dilakukan dengan Profesional dan bertanggung jawab ;
- Bahwa apa yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Periksaan Lanjutan Tersangka merupakan fakta fakta yang terungkap didalam penyidikan dan setiap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut sudah dibaca oleh Terdakwa atau pun Penasehat Hukum terdakwa, dan sudah pula ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kekerangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa ada mengalami pemukulan hingga lebam ;

2. Saksi A.Z ROFIQL. SH :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ada melakukan Pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saksi tidak pernah melakukan pemukulan, maupun intimidasi terhadap terdakwa atau menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Tersangka, Penasehat Hukum Terdakwa, M. SEPAKATA SETEPU SH, MH. ada mendampingi Terdakwa.
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saksi selaku Penyidik selalu mengawasi setiap pemeriksaan yang dilakukan anggota Saksi ;
- Bahwa Saksi selaku penyidik dan sebagai Kapolsek Kerumutan pada saat itu selalu berpesan kepada kami Penyidik Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melakukan pemeriksaan dilakukan dengan Profesional dan bertanggung jawab.

- Bahwa apa yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka merupakan fakta fakta yang terungkap didalam penyidikan dan setiap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut sudah dibaca oleh Terdakwa atau pun penasehat Hukum Terdakwa, dan sudah pula ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Bahwa saya pernah berpesan kepada terdakwa kalau seandainya ada yang keberatan terhadap tindakan yang dilakukan penyidik baik penangkapan, penahanan, seta penetapan setatus tersangka di persilahkan untuk melakukan upaya hukum Praperadilan, tetapi terdakwa tidak pernah melakukan Pra peradilan dikarenakan tidak ada yang salah dalam tindakan yang dilakaukan Penyidik.

Menimbang, bahwa atas kekerangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa ada mengalami pemukulan hingga lebam ;

3. Saksi M.S SITEPU, SH:

- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh terdakwa dalam proses penyidikan ;
- Bahwa terdakwa memberikan kuasa pada tanggal 09 September 2015 dan saksipun menandatangani surat kuasa tersebut
- Bahwa saksi ada mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan tersangka ;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan tidak pernah ada intimidasi atau pemukulan dari penyidik polsek kerumutan
- Bahwa semua berita acara pemeriksaan tersangka yang dibuat merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana terdakwa telah membacanya dan terdakwa juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan juga ditanda tangani oleh saksi selaku Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan berita acara pemeriksaan tersangka dan berita acara pemeriksaan tersangka lanjutan terdakwa membenarkan bahwa itu ialah tanda tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kekerangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya sebagai berikut ;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa ada mengalami pemukulan hingga lebam ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan namun dibantah oleh Terdakwa tentang kepemilikan terhadap barang bukti Shabu-Shabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan bukti Surat sebagai berikut :

- Surat pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M. ANANG** yang diduga Narkotika Jenis Sabu di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga sabu dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan **No. Lab : 8490 / NNF / 2015**, tanggal 17 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar Sampel barang bukti tersebut **Positif (+)** benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan – I** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 **tentang Narkotika**.
- Surat penimbangan barang bukti yang disita dari terdkawa **IKHWAN TANTOWI Als AWI** yang diduga Narkoita Jenis Sabu di PT. Pengadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang buukti diduga sabu dari PT. Pengadaian (Persero) cabang Pangkalan **Kerinci No: 527/02.17000.01/2015** tanggal 08 September 2015 maka disimpulkan barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan **berat bersih 0.2 gram** dan barang bukti berupa pembungkus plastic warna hitam dan dibungkus lagi dengan jajanan merk momogi dan apolo sebanyak 2 (dua) dengan berat bersih 2.7 gram ;
- Berdasarkan Call Data Record dari Printo Out Kartu Simpati LOOP yang dipergunakan Sdr OJIK dengan nomor 082285992940 dan juga data record dari print out kartu simpati yang dipergunakan terdakwa An. Ikhwan Tantowi Als AWI Bin M ANANG dengan nomor 081268172591, dan 081364477740. Terhadap call data record tersebut terlihat bahwa terdakwa dan Sdr OJIK ada tiga kali melakukan komunikasi pada 05 September 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat proses pemeriksaan dan menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan ;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan dan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Apollo, 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Mamogi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melihat dari mana barang bukti tersebut ditemukan dan Terdakwa pun tidak ditunjukkan barang apa yang yang ditemukan tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas sejumlah uang Rp. 250.000,- yang berada di dalam kotak rokok malboro putih yang ditemukan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saat diperlihatkan Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka (BA-15) yang saat pemeriksaan tahap II pemeriksaan terdakwa mengakui jika terdakwa melakukan tindak pidana membeli narkotika dan mengkonsumsi narkotika tersebut ;
- Bahwa BA-15 tersebut ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa tanda tangan di dalam Berita acara pemeriksaan tersangka dan berita acara pemeriksaan tersangka lanjutan merupakan tanda tangan terdakwa dan tanda penasehat hukum terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menunjuk kuasa hukum M.S SITEPU sebagai penasehat hukumnya sewaktu penyidikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui isi Berita acara pemeriksaan tersangka dan berita acara pemeriksaan tersangka lanjutan ;
- Bahwa nomor handphone terdakwa adalah 081268172591 dan 081364477740 namun hp beserta nomor telah hilang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika terdakwa dipukuli sewaktu pemeriksaan tersangka di polsek kerumutan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan Surat yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan karena telah menjual narkoba jenis Shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M. ANANG** yang diduga Narkotika Jenis Sabu di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga sabu dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan **No. Lab : 8490 / NNF / 2015**, tanggal 17 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar Sampel barang bukti tersebut **Positif (+)** benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan – I** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 **tentang Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan Fakta Persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomr 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**setiap orang**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu " ;
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M ANANG** telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari salah satu perbuatan sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di Persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- Saksi CH.EMDIYUANTO, dan Saksi RAJA KAMARUL ZAMAN Bin RAJA ISMAIL menyatakan :
 - Bahwa pada saat melakukan Pengeledahan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kayu Ara Kel. Kerumutan Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan telah menemukan 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Apollo, 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Mamogi di halaman rumah Terdakwa tepatnya dan dibawah parabola rumah Terdakwa yang ditimpa dengan batu kecil dan tidak jauh dari situ 1 (satu) bungkus lagi ditemukan ditutupi dengan rumput ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada saat melakukan Pengegeledahan juga ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di taruh dalam bungkus/kotak rokok Marlboro Putih ;

- Saksi MAT JANI Als JANI Bin KOMBE dan Saksi RUSLI Bin TAHER menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menyaksikan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik jajanan Merk Apollo, 1 (satu) Bungkus plastik jajanan Merk Mamogi yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa yang ternyata isinya masing-masing paket kecil shabu-shabu ;
- Saksi ARPANDI dan Saksi HERIYADI Als YADI Bin HERMAN menyatakan bahwa telah membeli paket kecil shabu-shabu dari Terdakwa dengan menyebutkan uang yang diserahkan adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di taruh dalam bungkus/kotak rokok Marlboro Putih sedangkan paket shabu yang diterima adalah paket bungkus kecil yang di bungkus lagi dalam kemasan plastik jajanan merk Momogi ;
- Dalam Bukti Rekap register panggilan telepon selular milik Terdakwa tercatat ada panggilan dari nomor telepon 082285992940 milik Sdr. Ojik yang digunakan Saksi Arpandi ke nomor telepon 081268172591 milik Terdakwa beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Surat pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M. ANANG** yang diduga Narkotika Jenis Sabu di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga sabu dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan **No. Lab : 8490 / NNF / 2015**, tanggal 17 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar Sampel barang bukti tersebut **Positif (+)** benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan – I** Nomor urut **61** Lampiran **I** Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 **tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menarik suatu Fakta bahwa Terdakwa **menjual Narkotika Golongan I** maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur " tanpa hak atau melawan hukum" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan shabu-shabu tersebut oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomr 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam alternatif Dakwaan Pertama maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan alternatif dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomr 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **IKHWAN TANTOWI Als AWI Bin M ANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual Narkotika Golongan I**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Apollo
 - 1 (satu) Bungkus/paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam dan dibungkus lagi dengan plastik jajanan Merk Mamogi
- **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- **Dirampas untuk negara ;**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, AYU AMELIA, SH. dan NURRAHMI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 2 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh TESSY, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYU AMELIA, SH.

YOPY WIJAYA, SH

NURRAHMI, SH.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, SH